



BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 61 TAHUN 2020

TENTANG

NILAI JUAL DAN KOEFISIEN PERHITUNGAN PENGENAAN PAJAK
ATAS PENAMBANGAN, PEMANFAATAN/PENGGUNAAN MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 8 Tahun 2015 tentang Nilai Jual dan Koefisien Perhitungan Pengenaan Pajak Atas Pemanfaatan/Penggunaan Mineral Bukan Logam dan Batuan Pekerjaan Jasa Konstruksi Yang Dibiayai Oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak mineral bukan logam dan batuan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 14 Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak-Pajak Daerah, tidak menjelaskan secara terperinci mengenai perhitungan pengenaan pajak atas penambangan, pemanfaatan/penggunaan mineral bukan logam dan batuan;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 540/1721/2019 Tanggal 21 Oktober 2019 tentang Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nilai Jual dan Koefisien Perhitungan Pengenaan Pajak Atas Penambangan, Pemanfaatan/Penggunaan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak-Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 43);
15. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NILAI JUAL DAN KOEFISIEN PERHITUNGAN PENGENAAN PAJAK ATAS PENAMBANGAN, PEMANFAATAN/PENGGUNAAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
5. Mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
6. Nilai jual mineral bukan logam dan batuan adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan dengan memperhatikan harga pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan.
7. Penambangan adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan material yang diekstraksi dari bumi berupa mineral bukan logam dan batuan.
8. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan daerah.
9. Pejabat pajak adalah orang yang mempunyai kewenangan menetapkan pajak, menerima dan memutuskan atas permohonan keberatan, pengurangan, keringanan dan penghapusan pajak terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Fiskus adalah orang atau badan yang mempunyai tugas untuk memungut pajak kepada wajib pajak.

BAB II NILAI JUAL MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Pasal 2

- (1) Nilai jual mineral bukan logam dan batuan sebagai dasar pengenaan pajak, tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Nilai jual mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila terjadi perubahan akan disesuaikan kembali sesuai dengan perkembangan harga jual mineral bukan logam dan batuan.

BAB III
TARIF DAN KOEFISIEN PERHITUNGAN PAJAK ATAS
PENAMBANGAN, PEMANFAATAN/PENGGUNAAN MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Pasal 3

- (1) Tarif pajak terutang mineral bukan logam dan batuan ditetapkan sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (2) Koefisien pemanfaatan/penggunaan mineral bukan logam dan batuan sebagai dasar perhitungan besarnya pemanfaatan/penggunaan masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan, tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Selain pekerjaan sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini, berpedoman pada lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Perhitungan besarnya pajak terutang terhadap Penambangan mineral bukan logam dan batuan dihitung dengan mengalikan hasil produksi dengan tarif pajak sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Perhitungan besarnya volume pemanfaatan/penggunaan mineral bukan logam dan batuan atas pekerjaan jasa konstruksi dengan mengalikan jumlah volume pada Rincian Anggaran dan Biaya (RAB) pekerjaan dengan koefisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3).
- (3) Perhitungan pajak terutang dilakukan dengan mengalikan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nilai jual mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan tarif pajak sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (4) Formulasi perhitungan pajak mineral bukan logam dan batuan untuk pekerjaan jasa konstruksi, tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan pajak terutang dengan surat ketetapan pajak daerah mineral bukan logam dan batuan.

Pasal 6

- (1) Sebelum ditetapkan dengan surat ketetapan pajak daerah, hasil perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diperlihatkan kepada wajib pajak untuk mendapat persetujuan.
- (2) Dalam hal wajib pajak dapat membuktikan hasil perhitungan pajak terutang tidak benar dalam penerapan peraturan perundang-undangan atau terjadi salah tulis atau salah hitung, Fiskus dapat membetulkannya sebagaimana mestinya.
- (3) Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak oleh Fiskus, ketetapan pajak tetap diterbitkan dan wajib dilunasi oleh wajib pajak.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Dalam hal wajib pajak tetap keberatan atas perhitungan pajak, wajib pajak dapat mengajukan permohonan resmi kepada pejabat pajak.
- (2) Dalam hal wajib pajak telah menyetujui ketetapan pajak, namun tidak mampu melunasinya, maka dapat mengajukan permohonan pengurangan/keringanan/penghapusan pembayaran pajak terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pejabat pajak.
- (3) Format Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), sebagaimana tercantum dalam lampiran V dan VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 8 Tahun 2015 tentang Nilai Jual dan Koefisien Perhitungan Pengenaan Pajak Atas Pemanfaatan/Penggunaan Mineral Bukan Logam dan Batuan Pekerjaan Jasa Konstruksi Yang Dibiayai Oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur (Berita Kabupaten Aceh Timur Tahun 2015 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 30 Desember 2020 M
16 Jumadil Awal 1442 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 30 Desember 2020 M
16 Jumadil Awal 1442 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

MAHYUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR



ABDUL MUTHALEB, BA
Pembina (IV/a)
NIP. 19680406 199011 1 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
 NOMOR 61 TAHUN 2020
 TENTANG
 NILAI JUAL DAN KOEFISIEN PERHITUNGAN
 PENGENAAN PAJAK ATAS PENAMBANGAN,
 PEMANFAATAN/PENGGUNAAN MINERAL BUKAN
 LOGAM DAN BATUAN

NILAI JUAL DAN TARIF PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

NO.	JENIS MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	NILAI JUAL PER m ³ (Rp)	TARIF PAJAK TERUTANG PER m ³ (Rp)
a. Hasil Eksploitasi			
1.	Tanah Urug/Tanah Timbun	17.500,-	3.500,-
2.	Tanah Liat Untuk Bangunan (Genteng, Batu Bata, dan lain-lain)	18.000,-	3.600,-
3.	Pasir Urug/Pasir Laut/Pasir Pasang	18.000,-	3.600,-
4.	Pasir	20.000,-	4.000,-
5.	Kerikil	27.000,-	5.400,-
6.	Sirtu/Timbunan Pilihan/Sub Base Kelas C	35.000,-	7.000,-
7.	Berbagai Batuan Berbentuk Bongkahan	35.000,-	7.000,-
8.	Batu Kapur	23.500,-	4.700,-
b. Hasil Pengolahan			
1.	Sub Base Kelas B	37.500,-	7.500,-
2.	Base Coarse/Aggregate Kelas A	50.000,-	10.000,-
3.	Base Coarse/Aggregate Kelas B	45.000,-	9.000,-
4.	Abu Batu (Dust)	35.000,-	7.000,-
5.	Batu Pecah 2-3	55.000,-	11.000,-
6.	Batu Pecah 1-2	50.000,-	10.000,-
7.	Batu Pecah 0,5	48.000,-	9.600,-
8.	Bubuk Tepung Batu Kapur	10.000,-	2.000,-

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDAKAB. ACEH TIMUR


 ABDUL MUTHALEB, BA
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19680406 199011 1 001

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
 NOMOR 61 TAHUN 2020
 TENTANG
 NILAI JUAL DAN KOEFISIEN PERHITUNGAN
 PENGENAAN PAJAK ATAS PENAMBANGAN,
 PEMANFAATAN/PENGGUNAAN MINERAL BUKAN
 LOGAM DAN BATUAN

KOEFISIEN PEMANFAATAN/PENGGUNAAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN
 BATUAN UNTUK JENIS PEKERJAAN TERTENTU

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEFISIEN
1	2	3	4	5
I.	Pekerjaan Tanah Timbunan dan Pemasatan Timbunan Pasir Sebagai Bahan Pengisi (1 m ³) - pasir pasang	M.14.b	m ³	1,200
II.	Pekerjaan Pasangan (Normatif)			
1.	Pasangan batu dengan mortar jenis PC-PP (1 m ³)			
a)	Mortar tipe M (untuk mutu PP tertentu setara dengan campuran 1 PC:2 PP) - batu	M.05	m ³	1,200
	- pasir pasang	M.14.b	m ³	0,440
b)	Mortar tipe S (untuk mutu PP tertentu setara dengan campuran 1 PC:3 PP) - batu	M.05	m ³	1,200
	- pasir pasang	M.14.b	m ³	0,485
c)	Mortar tipe N (untuk mutu PP tertentu setara dengan campuran 1 PC:4 PP) - batu	M.05	m ³	1,200
	- pasir pasang	M.14.b	m ³	0,520
d)	Mortar tipe O (untuk mutu PP tertentu setara dengan campuran 1 PC:5 PP) - batu	M.05	m ³	1,200
	- pasir pasang	M.14.b	m ³	0,544
2.	Pasangan bata merah (1 m ³)			
a)	Mortar tipe S (untuk mutu PP tertentu setara dengan campuran 1 PC:3 PP) - batu merah/batu bata	M.04.c	m ³	0,882
	- pasir pasang	M.14.b	m ³	0,370
b)	Mortar tipe N (untuk mutu PP tertentu setara dengan campuran 1 PC:4 PP) - batu merah/batu bata	M.04.c	m ³	0,882
	- pasir pasang	M.14.b	m ³	0,375

1	2	3	4	5
c)	Mortar tipe O (untuk mutu PP tertentu setara dengan campuran 1 PC:5 PP) - batu merah/batu bata - pasir pasang	M.04.c M.14.b	m ³ m ³	0,882 0,410
d)	Mortar campuran 1 PC:6 PP - batu merah/batu bata - pasir pasang	M.04.c M.14.b	m ³ m ³	0,882 0,490
3.	Pekerjaan siaran dengan mortar jenis PC-PP (1 m ²)			
a)	Siaran dengan mortar jenis PC- PP tipe M (untuk mutu PP tertentu setara dengan campuran 1 PC:2 PP) - Pasir Pasang	M.14.b	m ³	0,012
b)	Siaran dengan mortar jenis PC- PP tipe S (untuk mutu PP tertentu setara dengan campuran 1 PC:3 PP) - pasir pasang	M.14.b	m ³	0,018
4.	Pekerjaan plesteran dengan mortar jenis PC-PP (1 m ²)			
a)	Plasteran tebal 1 cm, dengan mortar jenis PC-PP tipe M (untuk mutu PP tertentu setara dengan campuran 1 PC:2 PP) - pasir pasang	M.14.b	m ³	0,014
b)	Plasteran tebal 1 cm, dengan mortar jenis PC-PP tipe S (untuk mutu PP tertentu setara dengan campuran 1 PC:3 PP) - pasir pasang	M.14.b	m ³	0,016
c)	Plasteran tebal 1 cm, dengan mortar jenis PC-PP tipe N (untuk mutu PP tertentu setara dengan campuran 1 PC:4 PP) - pasir pasang	M.14.b	m ³	0,018
d)	Plasteran tebal 1,5 cm, dengan mortar jenis PC-PP tipe M (untuk mutu PP tertentu setara dengan campuran 1 PC:2 PP) - pasir pasang	M.14.b	m ³	0,020
e)	Plasteran tebal 1,5 cm, dengan mortar jenis PC-PP tipe S (untuk mutu PP tertentu setara dengan campuran 1 PC:3 PP) - pasir pasang	M.14.b	m ³	0,030
f)	Plasteran tebal 1,5 cm, dengan mortar jenis PC-PP tipe N (untuk mutu PP tertentu setara dengan campuran 1 PC:4 PP) - pasir pasang	M.14.b	m ³	0,030

1	2	3	4	5
5.	Pasangan batu kosong (1 m ³)			
	- batu/batu belah	M.05	m ³	1,200
	- pasir pasang	M.14.b	m ³	0,432
6.	Pasangan batu bronjong kawat (SNI 03-0009-1999)			
	- batu/batu belah	M.153.a/M.05	m ³	1,400
7.	Pasangan batu muka dan batu candi (1 m ³)			
	- batu muka/batu candi	M.07b/M.07a	m ³	1,250
	- pasir pasang	M.14.b	m ³	0,025
8.	Pasangan Amor			
a)	Campuran beton, K >250	B.07b		
	- pasir beton		m ³	0,494
	- kerikil		m ³	0,577
b)	Pemasangan armor per-1 m ³			
	- pasir pasang	M.14.b	m ³	0,070
c)	Pasangan Batu (1 m ³)			
	- batu	M.05	m ³	1,273
9.	Struktur krib laut			
	Pengecoran 1 buah buis beton diameter 1 m' dengan campuran beton f'c = 7,4 Mpa (K-100)			
	- pasir beton	M.14a	m ³	0,621
	- kerikil	M.12	m ³	0,555
10.	Pasangan pipa suling-suling (1 m')			
	- kerikil	M.12	m ³	0,018
11.	1m' peilskaal/mistar duga muka air			
	Pasangan bata merah 1pc:4ps (1 m ³)			
	- batu merah/batu bata	M.04.c	m ³	0,882
	- pasir pasang	M.14.b	m ³	1,000
III.	Pekerjaan Beton (Normatif)			
	- pasir beton	M.14a	m ³	0,621
	- kerikil	M.12	m ³	0,740
IV.	Pekerjaan Pintu Air (Normatif)			
1.	Pemasangan pintu angkat (1 m ³)			
	- pasir beton	M.14a	m ³	0,494
	- kerikil	M.12	m ³	0,577
	- batu merah/batu bata		m ³	0,708
2.	Pemasangan pintu sorong (1 m ³)			
	- batu merah/batu bata	M.05	m ³	3,77

1	2	3	4	5
V.	Pekerjaan Air Tanah (Normatif) Pengadaan dan pemasangan gravel pack (1 m ³) - koral	M.12	m ³	1,200
VI.	Pekerjaan Lain-lain (normatif) Pemagaran daerah kerja 1 m ² pembuatan direksi keet atap abses gelombang, dinding triplek, kaca nako - Fondasi pasang batu batu/batu belah pasir pasang - Floor lantai (beton lantai kerja) batu/batu belah pasir pasang	P.01d M.05 M.14.b P.01d M.05 M.14.b	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	1,200 0,432 0,621 0,740

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR



ABDUL MUTHALEB, BA
Pembina (IV/a)
NIP. 19680406 199011 1 001

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 61 TAHUN 2020
TENTANG
NILAI JUAL DAN KOEFISIEN PERHITUNGAN
PENGENAAN PAJAK ATAS PENAMBANGAN,
PEMANFAATAN/PENGGUNAAN MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN

KOEFISIEN PEMANFAATAN/PENGGUNAAN
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN
1.	Tanah Timbun/Urugan	m ³	1,200
2.	Pasir Bersih/Pasir Beton	m ³	0,520
3.	Pasir Alas Urug	m ³	1,200
4.	Plasteran	m ³	0,020
5.	Kerikil	m ³	0,870
6.	Bongkahan/Batu Pecah	m ³	1,100

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR


ABDUL MUTHALEB, BA
Pembina (IV/a)
NIP. 19680406 199011 1 001

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 61 TAHUN 2020
TENTANG
NILAI JUAL DAN KOEFISIEN PERHITUNGAN
PENGENAAN PAJAK ATAS PENAMBANGAN,
PEMANFAATAN/PENGGUNAAN MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN

FORMULA PENGHITUNGAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
ATAS PEMANFAATAN/PENGGUNAAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB ACEH TIMUR
~~Pajak Terutang = Volume x Koefisien x Nilai Jual x Tarif~~
ABBUL METHALEB, BA
Pembina (IV/a)
NIP. 19680406 199011 1 001


Keterangan:

- Volume = Volume pada rincian anggaran biaya pekerjaan (sesuai kontrak).
- Koefisien = Koefisien sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- Nilai Jual = Nilai jual mineral bukan logam dan batuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- Tarif = Tarif pajak sebesar 20% (dua puluh perseratus) sebagaimana diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak-Pajak Daerah.

BUPATI ACEH TIMUR,


ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB



LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
 NOMOR 61 TAHUN 2020
 TENTANG
 NILAI JUAL DAN KOEFISIEN PERHITUNGAN
 PENGENAAN PAJAK ATAS PENAMBANGAN,
 PEMANFAATAN/PENGGUNAAN MINERAL BUKAN
 LOGAM DAN BATUAN

FORMAT SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)

 PEMKAB ACEH TIMUR	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)		No. Kohir
	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN		
			TAHUN : 2020
NAMA WAJIB PAJAK/PENANGGUNG PAJAK : _____ ALAMAT : _____ JENIS/MEREK USAHA YANG DIDIRIKAN : _____ NPWPD : _____ TANGGAL JATUH TEMPO : _____			
NO.	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
4	1 1 06	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas :	
		-	
1	4 1 1 06 07	Sirtu (x x)	Rp.
2	4 1 1 06 08	Pasir (x x)	Rp.
3	4 1 1 06 09	Tanah Timbun (x x)	Rp.
4	4 1 1 06 10	Batu Pecah/Kerikil (x x)	Rp.
5	4 1 1 06 33	Tanah Liat (x x)	Rp.
Jumlah Ketetapan Pokok Pajak			
Jumlah Sanksi :			
a. Denda			-
b. Kenaikan			-
Jumlah Keseluruhan			Rp.
Dengan huruf : <u>rupiah</u>			
PERHATIAN : 1. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) ini bukan menjadi bukti Lunas Pembayaran. 2. Harap penyetoran dilakukan pada BANK ACEH 042.01.02.620082-7 atau Bendahara Penerimaan 3. Apabila SKPD ini tidak atau kurang bayar lewat tanggal jatuh tempo dikenakan Sanksi Administrasi berupa Denda sebesar 2 % per bulan.			
Wajib Pajak / Kuasanya		Idi..... a.n. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kepala Bidang Pendapatan, Nip.....	

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd


HASBALLAH BIN M. THAIB

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDAKAB. ACEH TIMUR


 ABDUL MUTHALEB, BA
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19680406 199011 1 001

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
 NOMOR 61 TAHUN 2020
 TENTANG
 NILAI JUAL DAN KOEFISIEN PERHITUNGAN
 PENGENAAN PAJAK ATAS PENAMBANGAN,
 PEMANFAATAN/PENGGUNAAN MINERAL BUKAN
 LOGAM DAN BATUAN

FORMAT SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

 <p>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR</p>	<p>SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)</p>	<p>LEMBAR 1</p> <p><small>Arsip Wajib Pajak Daerah</small></p>										
<p>NPWPD :</p> <p><small>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</small></p> <p>NAMA WP :</p> <p>ALAMAT WP :</p> <p>ALAMAT PERUSAHAAN :</p>												
<p>NOPD :</p> <p><small>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak Daerah</small></p> <p>LETAK OBJEK PAJAK :</p>												
<p><input type="checkbox"/> Pajak Hotel <input type="checkbox"/> Pajak Hiburan <input type="checkbox"/> Pajak Parkir <input type="checkbox"/> Pajak Sarang Burung Walet</p> <p><input type="checkbox"/> Pajak Restoran <input type="checkbox"/> Pajak Reklame <input type="checkbox"/> Pajak Air Tanah <input type="checkbox"/> Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan</p> <p><small>Dicentang (✓) sesuai dengan Jenis Pajak Daerah</small></p>												
Masa Pajak												Tahun Pajak
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	<input style="width: 80%;" type="text"/> <small>Diisi Tahun terutangnya Pajak</small>
Masa Pajak												Tahun Pajak
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	<input style="width: 80%;" type="text"/> <small>Diisi Tahun terutangnya Pajak</small>
<small>Beri tanda Centang (✓) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa Pajak</small>												
<p>Nomor Ketetapan :</p> <p><small>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : SKPD, STPD, SKPKB, SKPKBT (Coret yang tidak perlu)</small></p>												
<p>Jumlah Pokok :</p> <p>Pembayaran Denda SPTPD :</p> <p>Pembayaran Denda Lain-Lain :</p> <p>Jumlah Pembayaran Terbilang :</p>												
<p>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</p> <p>Tanggal</p> <p> Nama Jelas :</p>						<p>Wajib Pajak/Penyetor</p> <p>Idi ,</p> <p> Wajib Pajak/Penanggung Pajak</p>						
<p>" Terima kasih Telah Memberikan Kontribusi Untuk Pembangunan Daerah "</p>												

F.2.0.32.01

Catatan :
 Lembar Putih Wajib Pajak
 Lembar Merah Bend. Penerimaan
 Lembar Kuning Bid. Pendapatan
 Lembar Hijau UPTD/OP Kecamatan

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDAKAB. ACEH TIMUR



ABDUL MUTHALEB, BA
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19680406 199011 1 001